

BAB 3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, Upaya Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang dilakukan CV.Usaha Bersama sudah tepat dilakukan oleh CV.Usaha Bersama karena ketidakcocokan tanggal pelaporan SPT yang sebenarnya dengan tanggal penyampaian pada BPE disebabkan karena *error*nya DJP Online, bukan kesalahan dari pihak wajib pajak sehingga dapat dilakukan permohonan penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak.

3.2 Saran

a. Bagi CV.Usaha Bersama

Sebaiknya CV.Usaha Bersama lebih memperhatikan tanggal-tanggal penting dalam kewajiban perpajakannya terutama dalam hal ini adalah tanggal jatuh tempo pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. Pelaporan SPT di batas akhir tanggal pelaporan bukanlah pilihan yang tepat karena sangat banyak resiko yang akan terjadi.

Melakukan pengecekan pada Bukti Elektronik juga penting dilakukan agar dapat segera dilaporkan ke KPP apabila terjadi ketidakbenaran, agar KPP tidak sampai menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

b. Bagi DJP

DJP sebaiknya bisa memperbaiki sistem *online* perpajakannya secara berkala agar dapat meminimalisir terjadinya *error* yang dapat merugikan wajib pajak. Agar wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik maka sistem DJP *online* harus selalu diperhatikan oleh DJP.